

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa memiliki peran dan wewenang yang cukup penting dalam mendukung pemerintah daerah serta menjalankan pemerintahan secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat yang diakui oleh negara. Dengan adanya kewenangan ini, desa memiliki hak otonomi dalam mengelola wilayahnya sendiri, termasuk dalam bidang keuangan. Melalui peran ini, desa memperkuat kapasitasnya dalam pengelolaan keuangan agar lebih mandiri dan efektif (Tamimi & Hardjati, 2023).

Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah melalui anggaran khusus yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran ini diberikan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang bertujuan untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ramadhani et al., 2025). Dana ini memiliki fungsi strategis dalam pembangunan desa, tidak hanya untuk peningkatan infrastruktur, tetapi juga dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperlancar perencanaan pembangunan (Hariyanto & Rizqy, 2024).

Dalam pengelolaannya, ADD diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang ketentuan umum, penganggaran alokasi dana desa, penetapan dan penyampaian peraturan bupati/walikota mengenai pembagian alokasi dana desa. Selain itu, regulasi ini juga mengatur tata cara penundaan atau pemotongan dana alokasi umum atau dana bagi hasil, serta prosedur akuntansi dan pelaporan (Keuangan, 2023). Pengalokasian ADD setiap desa berbeda-beda, besaran jumlah Alokasi Dana Desa setiap desa dilihat dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan pegawai, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa (Niswatun Rukyati et al., 2023).

Pengelolaan ADD harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta potensi penyalahgunaan anggaran oleh oknum tertentu (Muksin et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan ADD berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan.

Untuk memastikan dana desa dikelola dengan baik, konsep *open government* menjadi pendekatan yang penting. *Open government* mengacu pada sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, dimana masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pengelolaan ADD, prinsip *open government* dapat diwujudkan melalui mekanisme seperti penyebaran informasi anggaran, musyawarah desa, serta keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016).

Sebagai bagian dari prinsip transparansi, keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka (*open government*). Transparansi dalam pengelolaan dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti penyebaran informasi melalui berbagai media, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (*Musrenbangdes*), serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pengelolaan ADD dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa (Hani & Noor, 2024).

Untuk memastikan ADD dan sumber dana desa lainnya dikelola dengan baik serta sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah menetapkan regulasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur seluruh proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri Nomor 20 Tahun, 2018).

Salah satu contoh penerapan transparansi dalam pengelolaan ADD dapat dilihat di Desa Glingseran, sebuah desa di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk penggunaan ADD, transparansi menjadi salah satu aspek yang diupayakan oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa Glingseran telah menerapkan prinsip *open government* dengan mempublikasikan informasi anggaran melalui pamflet dan website desa. Namun, dalam tahun anggaran terbaru, publikasi melalui pamflet tidak lagi dilakukan dan website atau blog desa tidak bisa dibuka, sehingga informasi terkait desa glingseran tersebut tidak bisa dilihat melalui website resmi desa glingseran, dan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan ADD. Selain itu, rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses terhadap media online menyebabkan sebagian warga desa kurang memahami mekanisme penggunaan dana desa.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penerapan prinsip *open government* telah dilakukan, masih terdapat kendala dalam keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ADD. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan sosialisasi yang lebih luas agar seluruh elemen masyarakat dapat memahami serta mengawasi penggunaan dana desa secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana transparansi dan keterbukaan informasi telah diterapkan dalam pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa Glingseran. Dengan demikian, penelitian ini berjudul: "**Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Menerapkan *Open Government* (Studi pada Pemerintah Desa Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana *open government* dalam mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

2. Apakah ada hambatan dalam menerapkan *open government* dalam mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan kinerja *open government* pemerintah desa dalam mekanisme pengelolaan ADD di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah Desa Glingseran dalam menerapkan *open government* tersebut

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya *open government* serta berpartisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dorongan bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan transparansi dan partisipasi public dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa demi mendukung *open government*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengelolaan ADD dan keterbukaan pemerintah.